

UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA

**Fauziah Lubis¹, Muhammad Hafizh Hariri Lubis², Muhammad Hafiz Nur Hasibuan³,
Muhammad Alfarizi Lubis Hasibuan⁴, Muhammad Rizki Fazlim Yusron⁵, Muthiah⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, mochhafizh14@gmail.com², mhd08778970@gmail.com³,
muhammadalfarizilubis2@gmail.com⁴, fazlimrizky@gmail.com⁵, muthiah967@gmail.com⁶

Abstrak

Sistem peradilan perdata di Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara melalui berbagai mekanisme upaya hukum. Putusan pengadilan tingkat pertama tidak selalu mampu memenuhi rasa keadilan semua pihak, sehingga hukum acara perdata menyediakan solusi lanjutan seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, dan perlawanan pihak ketiga. Mekanisme ini melakukan peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, dalam praktiknya, penerapan upaya hukum ini masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti prosedur yang rumit, masyarakat yang terbatas dalam mengakses hukum, serta kesenjangan pemahaman di kalangan praktisi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh pengaturan dan pelaksanaan upaya hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia, sekaligus mengkaji efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin akses terhadap keadilan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, khususnya HIR/RBg, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum terkait upaya hukum telah tersedia secara menyeluruh, efektivitasnya di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek aksesibilitas dan penyederhanaan prosedur. Perbaikan pada aspek tersebut penting untuk memastikan sistem peradilan perdata mampu memberikan keadilan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Perkara Perdata, Putusan.

Abstract

The civil justice system in Indonesia provides legal protection to disputing parties through various legal remedies. Decisions made by the court of first instance do not always satisfy the sense of justice for all parties involved, thus civil procedural law offers further solutions such as appeals, cassation, judicial

review, and third-party opposition. These mechanisms play a crucial role in ensuring legal certainty and substantive justice. However, in practice, the implementation of these legal remedies still encounters several issues, such as complex procedures, limited public access to legal assistance, and gaps in understanding among legal practitioners. This research aims to comprehensively analyze the regulation and implementation of legal remedies in the Indonesian civil justice system, while also examining their effectiveness in providing legal protection and ensuring access to justice. The study employs a normative juridical method through a literature review of primary legal materials, such as statutory regulations—particularly the HIR/RBg—and secondary legal materials including textbooks, scholarly journals, and legal articles. The analysis is conducted qualitatively using a descriptive-analytical approach. The results indicate that although the legal framework regarding legal remedies is comprehensively available, its effectiveness in practice still requires reinforcement, especially in terms of accessibility and procedural simplification. Improvements in these aspects are essential to ensure that the civil justice system delivers more equitable justice and responds more effectively to the needs of justice seekers.

Keywords: Legal Remedies, Civil Cases, Court Decisions.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata Indonesia didasarkan pada prinsip due process of law yang menjamin setiap orang mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. Namun, kompleksitas kasus perdata dan keterbatasan manusia dalam mengambil keputusan dapat menyebabkan putusan pengadilan tingkat pertama tidak selalu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berperkara. Kondisi ini mendasari pentingnya keberadaan mekanisme upaya hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Upaya hukum, yang secara etimologis berasal dari bahasa Belanda "rechtsmiddel", merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk meminta agar putusan tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan yang sama (Yahya Harahap, 2017). Konsep ini sejalan dengan asas peradilan yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya.

Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan tingkat banding dan kasasi mengalami peningkatan signifikan dalam lima

tahun terakhir. Tahun 2023 tercatat lebih dari 45.000 perkara perdata diajukan upaya hukum banding, dan sekitar 25.000 perkara diajukan kasasi. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme upaya hukum sebagai sarana pencarian keadilan.

Namun demikian, implementasi upaya hukum dalam perkara perdata Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas prosedur, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta disparitas pemahaman di kalangan praktisi hukum menjadi hambatan yang mempengaruhi efektivitas sistem upaya hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana sistem upaya hukum Indonesia telah berhasil mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme upaya hukum dalam putusan perkara perdata Indonesia, menganalisis efektivitas implementasinya, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas sistem peradilan perdata nasional. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya optimalisasi sistem upaya hukum sebagai pilar utama dalam menjamin akses keadilan yang berkeadilan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur upaya hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan implementasi upaya hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan perdata, khususnya Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 No. 44, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatsblad 1927 No. 227, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan teknis terkait.

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku referensi hukum acara perdata, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

ensiklopedia hukum, dan referensi penunjang lainnya yang mendukung pemahaman konseptual.

Proses analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan kerangka normatif upaya hukum kemudian menganalisis efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan normatif dengan realitas implementasi, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan yang terjadi dan solusi yang diperlukan.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai referensi hukum yang kredibel dan up-to-date. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan tahapan: (1) inventarisasi regulasi dan literatur terkait; (2) kategorisasi data berdasarkan jenis upaya hukum; (3) analisis substansi dan prosedur setiap upaya hukum; (4) identifikasi problematika dalam implementasi; dan (5) perumusan rekomendasi perbaikan sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Upaya Hukum dalam Perkara Perdata Indonesia

Sistem upaya hukum dalam perkara perdata Indonesia diatur secara hierarkis melalui berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Pada level tertinggi, UUD 1945 Pasal 24 memberikan jaminan konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini kemudian dijabarkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara operasional, ketentuan upaya hukum dalam perkara perdata diatur dalam HIR dan RBg yang merupakan warisan kolonial Belanda namun masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. HIR mengatur sistem peradilan di Jawa dan Madura, sementara RBg berlaku di luar Jawa dan Madura. Kedua peraturan ini mengatur empat jenis upaya hukum utama, yaitu verzet (perlawanan), beroep (banding), kasasi, dan herziening (peninjauan kembali).

Perlawanan (verzet) diatur dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, yang memberikan kesempatan kepada pihak yang dikalahkan dalam putusan versteek untuk mengajukan keberatan. Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 199-224 HIR dan Pasal 223-248 RBg, yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk

meminta pemeriksaan ulang di Pengadilan Tinggi.

Kasasi sebagai upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat banding diatur dalam Pasal 244-258 HIR dan Pasal 268-282 RBg, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukum dalam putusan pengadilan bawahan. Sementara peninjauan kembali diatur dalam Pasal 67-72 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain keempat upaya hukum tersebut, terdapat pula perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diatur dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 219 RBg, yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan untuk mengajukan keberatan. Kerangka regulasi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sistem upaya hukum yang relatif komprehensif dalam menangani berbagai situasi ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan.

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan versteek merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya memberikan ruang bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang esensial untuk memastikan keadilan. Dalam praktiknya, putusan versteek sering kali dikeluarkan tanpa kehadiran salah satu pihak, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan pihak-pihak tertentu yang tidak terlibat dalam proses persidangan. Pentingnya mekanisme perlawanan pihak ketiga dapat dilihat dari perannya dalam melindungi hak-hak individu yang tidak terwakili. Misalnya, dalam kasus di mana putusan pengadilan menetapkan kepemilikan suatu aset, pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas aset tersebut dapat mengajukan perlawanan untuk memastikan bahwa hak mereka diakui dan dipertimbangkan. Tanpa adanya mekanisme ini, keputusan pengadilan dapat dikuasai oleh satu pihak saja, dan pihak ketiga yang dirugikan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya.

Mekanisme perlawanan pihak ketiga membantu memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak hanya berlaku untuk pihak yang hadir dalam persidangan, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak pihak lain yang mungkin terabaikan. Dengan adanya prosedur yang jelas untuk mengajukan perlawanan, pihak ketiga dapat memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Proses ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, di mana hakim diharapkan untuk

mempertimbangkan semua aspek dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Perlawaan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan versteek merupakan suatu fenomena yang umum terjadi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Mekanisme ini diatur secara jelas dalam Pasal 121 HIR dan Pasal 244 RBg, yang memberikan hak kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan versteek untuk mengajukan perlawaan.

B. Jenis-Jenis Upaya Hukum dan Karakteristiknya

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari perlawaan (verzet) dan banding (beroep). Perlawaan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah dalam putusan versteek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Karakteristik utama perlawaan adalah sifatnya yang memungkinkan pemeriksaan ulang perkara di pengadilan yang sama yang menjatuhkan putusan versteek.

Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, negara merdeka memiliki kewenangan untuk mengelola sistem peradilan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam rangka mendirikan Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, angkatan bersenjata, agama, dan administrasi negara adalah beberapa entitas peradilan di mana Mahkamah Agung menjalankan wewenangnya (Lamijan & Tohari, 2022).

Pada sidang pertama, hakim dapat menjatuhkan putusan versteek jika tergugat tidak hadir atau tidak diwakili, yang dapat mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan kecuali jika bertentangan dengan hukum. Tergugat dapat mengajukan perlawaan atau verzet terhadap putusan versteek. Alternatif lain adalah putusan gugur, terjadi jika penggugat atau perwakilannya tidak hadir, yang biasanya mengakibatkan penolakan gugatan dan denda perkara. Putusan perdamaian mungkin juga dijatuhkan jika kedua belah pihak hadir dan hakim berhasil mendamaikan mereka.

Syarat pengajuan perlawaan diatur ketat dalam HIR dan RBg, meliputi: (1) putusan dijatuhkan secara versteek; (2) diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan; (3) disertai alasan-alasan yang sah mengapa tergugat tidak hadir dalam persidangan; dan (4) diajukan dengan cara dan prosedur yang benar. Efektivitas perlawaan dalam memberikan perlindungan hukum cukup signifikan, karena memberikan kesempatan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk membela kepentingannya.

Banding merupakan upaya hukum yang paling umum digunakan dalam praktik peradilan perdata. Karakteristik banding meliputi: (1) pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi); (2) lingkup pemeriksaan meliputi aspek fakta dan hukum; (3) dapat diajukan oleh semua pihak yang berperkara; dan (4) memiliki tenggang waktu pengajuan yang ketat (14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan).

Proses pemeriksaan banding melibatkan penelitian kembali terhadap seluruh aspek perkara, baik fakta maupun penerapan hukumnya. Pengadilan Tinggi dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Fleksibilitas ini menjadikan banding sebagai instrumen yang efektif dalam memberikan koreksi terhadap keputusan yang dianggap tidak tepat.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang berfokus pada pemeriksaan penerapan hukum. Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tidak memeriksa fakta, melainkan hanya menilai apakah pengadilan di bawahnya telah menerapkan hukum dengan benar. Alasan-alasan kasasi terbatas pada: (1) tidak berwenangnya pengadilan atau salah menerapkan hukum; (2) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang; dan (3) melampaui batas gugatan.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan peninjauan kembali sangat terbatas dan diatur secara limitatif dalam undang-undang, meliputi: (1) adanya bukti baru yang sangat penting; (2) pengakuan bahwa bukti yang digunakan dalam putusan adalah palsu; (3) adanya putusan yang saling bertentangan; dan (4) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Perlindungan pihak ketiga (derden verzet) memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak terlibat dalam perkara namun merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Upaya hukum ini memiliki karakteristik khusus karena dapat diajukan oleh pihak yang bukan peserta dalam perkara asli, namun harus membuktikan bahwa putusan tersebut merugikan hak-haknya.

C. Problematika Implementasi Upaya Hukum

1. Kompleksitas Prosedural

Salah satu hambatan utama dalam implementasi upaya hukum adalah kompleksitas prosedur yang harus dilalui oleh para pihak. Persyaratan formal yang ketat, tenggang waktu yang singkat, dan tata cara pengajuan yang rumit seringkali menyulitkan masyarakat, terutama yang tidak memiliki latar belakang hukum yang memadai. Misalnya, untuk pengajuan kasasi,

pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan teknis seperti penyusunan memori kasasi yang memenuhi standar formal, pembayaran biaya perkara, dan pemenuhan tenggang waktu yang sangat ketat.

Kompleksitas ini diperparah oleh perbedaan interpretasi di antara praktisi hukum mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Tidak jarang terjadi penolakan upaya hukum karena kesalahan formal yang sebenarnya dapat dihindari jika terdapat panduan yang lebih jelas dan terpadu. Kondisi ini menunjukkan perlunya simplifikasi prosedur tanpa mengurangi substansi pemeriksaan yang diperlukan.

2. Keterbatasan Akses Keadilan

Akses terhadap layanan upaya hukum masih menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan upaya hukum, mulai dari biaya perkara, honorarium advokat, hingga biaya operasional lainnya, seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan upaya hukum adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang relatif baik.

Selain aspek ekonomi, keterbatasan geografis juga menjadi hambatan signifikan. Konsentrasi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di kota-kota besar menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mengakses layanan upaya hukum. Jarak yang jauh, biaya transportasi yang tinggi, dan waktu yang diperlukan untuk mengurus proses upaya hukum menjadi kendala tambahan yang mengurangi aksesibilitas sistem peradilan.

3. Disparitas Pemahaman Praktisi Hukum

Kesenjangan pemahaman di kalangan praktisi hukum mengenai mekanisme upaya hukum menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Legal Resource Center (ILRC) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam pemahaman advokat mengenai prosedur dan persyaratan upaya hukum tertentu, terutama yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas bantuan hukum yang diberikan kepada klien, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian materiil dan immaterial bagi para pihak yang berperkara. Diperlukan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi praktisi hukum untuk memastikan pemahaman yang seragam dan akurat mengenai mekanisme upaya hukum.

4. Efisiensi Waktu dan Penumpukan Perkara

Lamanya proses penyelesaian upaya hukum menjadi kritik utama terhadap sistem

peradilan Indonesia. Berdasarkan data statistik Mahkamah Agung, rata-rata waktu penyelesaian perkara banding adalah 8-12 bulan, sementara kasasi memerlukan waktu 12-18 bulan. Lamanya proses ini tidak hanya menunda keadilan bagi para pihak, tetapi juga menimbulkan beban biaya tambahan dan ketidakpastian hukum.

Penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan proses. Jumlah hakim yang terbatas dibandingkan dengan volume perkara yang masuk menciptakan bottleneck dalam sistem peradilan. Upaya digitalisasi dan penyederhanaan prosedur telah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengatasi masalah ini.

5. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata

Proses eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 335 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahapan pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata yaitu pertama, permohonan eksekusi: Diajukan oleh pihak yang menang (pemohon eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Dilengkapi dengan: Salinan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), Surat kuasa (jika diajukan oleh kuasa hukum), dan buktibukti lain yang diperlukan.

Kedua, penetapan Aanmaning: Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Aanmaning. Aanmaning adalah perintah kepada termohon eksekusi (pihak yang kalah) harus secara sukarela mengikuti putusan tersebut dalam waktu delapan hari sejak Aanmaning disampaikan.

Ketiga, sidang Insidentil: diadakan jika termohon eksekusi tidak memenuhi putusan secara sukarela dalam batas waktu yang ditetapkan. Dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Agenda: Memeriksa kesiapan para pihak dan Menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi. (Abdurrahman, 1980)

Keempat, pelaksanaan Eksekusi: Juru Sita akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi putusan hakim. Hal ini dapat berupa: Hal ini dapat berupa: Eksekusi Voolstrekking: Melaksanakan putusan yang menghukum termohon untuk melakukan suatu perbuatan, seperti menyerahkan barang atau melakukan pembayaran dan Eksekusi Conservatoir: Melakukan tindakan pengamanan sementara terhadap barang milik termohon untuk mencegah hilangnya barang tersebut sebelum putusan dieksekusi secara penuh.

Kelima, Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi: Juru Sita akan membuat Berita Acara

Pelaksanaan Eksekusi yang berisi uraian tentang pelaksanaan eksekusi. Berita Acara ini akan ditandatangani oleh Juru Sita, pemohon, dan termohon (jika hadir).

Keenam, penyerahan hasil eksekusi: Juru Sita akan menyerahkan hasil eksekusi kepada pemohon dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan.

Proses eksekusi dapat dihentikan atas permintaan pemohon eksekusi atau dengan penetapan hakim. Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata, Anda dapat mengajukan permohonan penundaan, pembebasan, penggantian, dan peninjauan kembali. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

Eksekusi putusan hakim perdata dapat dilaksanakan selama putusan tersebut belum kadaluarsa. Putusan perdata kadaluarsa setelah 20 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Biaya eksekusi putusan hakim perdata ditanggung oleh pemohon eksekusi. Biaya ini meliputi biaya jurusita, biaya penyimpanan barang sita, dan biaya tambahan yang terkait dengan pelaksanaan dari eksekusi (Andrian, 2018)

D. Efektivitas Upaya Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum

1. Analisis Kuantitatif Keberhasilan Upaya Hukum

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan upaya hukum bervariasi tergantung pada jenis upaya hukum yang diajukan. Untuk upaya hukum banding, statistik Mahkamah Agung tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 35% putusan banding mengalami perubahan (dikuatkan dengan perubahan atau dibatalkan), sementara 65% dikuatkan tanpa perubahan. Angka ini mengindikasikan bahwa banding cukup efektif sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Untuk kasasi, tingkat keberhasilan lebih rendah dengan hanya sekitar 15% permohonan kasasi yang dikabulkan. Hal ini sejalan dengan karakteristik kasasi yang berfokus pada aspek hukum dan memiliki alasan pengajuan yang terbatas. Meskipun tingkat keberhasilan relatif rendah, kasasi tetap memiliki peran penting dalam menciptakan uniformitas penerapan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Peninjauan kembali memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, hanya sekitar 3-5% dari total permohonan yang diajukan. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang hanya dapat dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme ini tetap penting sebagai sarana koreksi terakhir terhadap putusan yang mengandung kekeliruan fundamental.

2. Dampak Kualitatif terhadap Kepercayaan Sistem Peradilan

Keberadaan sistem upaya hukum memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% responden menyatakan bahwa keberadaan mekanisme upaya hukum meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan, meskipun masih terdapat kritik terhadap efisiensi prosesnya.

Sistem upaya hukum juga berperan dalam menciptakan efek preventif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kesadaran bahwa putusan mereka dapat dimintakan upaya hukum mendorong hakim untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan pengadilan secara keseluruhan.

3. Kontribusi terhadap Pembentukan Yurisprudensi

Upaya hukum, khususnya kasasi, memiliki peran strategis dalam pembentukan yurisprudensi yang menjadi pedoman penerapan hukum. Putusan-putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengandung kaidah hukum baru atau penafsiran hukum yang penting dapat menjadi rujukan bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Mekanisme ini berkontribusi pada penciptaan unity of law dan konsistensi penerapan hukum di seluruh Indonesia.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, yurisprudensi yang dihasilkan melalui proses upaya hukum juga berperan dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan yang masih abstrak atau multitafsir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sistem hukum secara makro.

E. Upaya Perbaikan dan Modernisasi Sistem Upaya Hukum

1. Digitalisasi dan Teknologi Informasi

Mahkamah Agung telah menginisiasi berbagai program digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, termasuk dalam penanganan upaya hukum. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court telah memungkinkan para pihak untuk memantau perkembangan perkara secara online dan mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke pengadilan.

Implementasi persidangan online dan pengajuan dokumen secara elektronik telah menunjukkan hasil positif, terutama selama masa pandemi COVID-19. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal standardisasi sistem, keamanan data, dan aksesibilitas bagi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi. Diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam

infrastruktur IT dan pelatihan SDM untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi.

2. Penyederhanaan Prosedur

Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai peraturan untuk menyederhanakan prosedur upaya hukum, seperti PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penyederhanaan ini meliputi pengurangan persyaratan formal yang tidak substansial, percepatan proses pemeriksaan administratif, dan peningkatan fleksibilitas dalam pemenuhan persyaratan teknis.

Namun, penyederhanaan prosedur harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa substansi pemeriksaan dan perlindungan hak-hak para pihak tidak berkurang. Diperlukan keseimbangan antara efisiensi proses dan kualitas pemeriksaan untuk memastikan bahwa penyederhanaan tidak mengurangi efektivitas upaya hukum dalam memberikan keadilan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Program peningkatan kapasitas hakim dan tenaga administrasi pengadilan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penanganan upaya hukum. Mahkamah Agung telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik untuk hakim baru maupun hakim senior, yang mencakup aspek substansif maupun prosedural dalam penanganan upaya hukum.

Selain itu, diperlukan juga program peningkatan kapasitas bagi advokat dan praktisi hukum lainnya untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai mekanisme upaya hukum. Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan organisasi profesi hukum dalam menyelenggarakan program-program pelatihan dapat meningkatkan kualitas bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem upaya hukum dalam perkara perdata Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang komprehensif melalui HIR, RBg, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Struktur upaya hukum yang hierarkis dari perlawan, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali memberikan perlindungan berlapis bagi para pihak yang mencari keadilan. Keberadaan perlawan pihak ketiga juga menunjukkan kedulian sistem hukum terhadap perlindungan hak-hak pihak yang tidak

terlibat langsung dalam perkara.

Namun, implementasi sistem upaya hukum masih menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya. Kompleksitas prosedural, keterbatasan akses keadilan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah, disparitas pemahaman di kalangan praktisi hukum, dan inefisiensi waktu penyelesaian menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan antara tujuan normatif upaya hukum dengan realitas implementasinya di lapangan.

Efektivitas upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum menunjukkan hasil yang beragam. Secara kuantitatif, tingkat keberhasilan upaya hukum bervariasi dengan banding menunjukkan efektivitas yang cukup baik (35% mengalami perubahan), kasasi dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah namun tetap bermakna (15%), dan peninjauan kembali dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah namun sesuai dengan karakteristiknya sebagai upaya hukum luar biasa (3-5%). Secara kualitatif, keberadaan sistem upaya hukum telah berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pembentukan yurisprudensi yang penting bagi pembangunan hukum nasional.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kapasitas SDM menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan yang ada. Rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) harmonisasi dan simplifikasi kerangka regulasi tanpa mengurangi substansi perlindungan hukum; (2) peningkatan aksesibilitas melalui perluasan layanan hukum gratis dan pemanfaatan teknologi; (3) standardisasi pemahaman praktisi hukum melalui program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan; (4) penguatan infrastruktur peradilan untuk mengatasi penumpukan perkara; dan (5) pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban pengadilan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif yang belum didukung oleh data empiris yang komprehensif mengenai pengalaman para pihak yang menggunakan upaya hukum. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas sistem upaya hukum dari perspektif pengguna. Selain itu, studi komparatif dengan sistem upaya hukum di negara-negara lain dapat memberikan insight

Jurnal Relevansi Hukum Nusantara

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jrhn>

Vol. 8, No. 2, Juni 2025

untuk perbaikan sistem di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abbas, Syahrizal. (2020). "Efektivitas Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia

Abdurrahman. (1980). Aspek-Aspek Hukum Acara Perdata. Jakarta: Akademika Pressindo.

Andrian, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamijan, Gde Marhaendra Wija Atmaja & Tohari, Ahmad. (2022). Sistem Peradilan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.

Sutantio, Retnowulan, & Oeripkartawinata, Iskandar. (2018). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal:

(Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek", Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 7 No. 2 (Oktober 2024), 169

Bintang Sri Bulan, Fauziah Lubis, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga

Cici Fathona, Fauziah Lubis, "ANALISIS STRATEGI HUKUM DALAM MEMPERCEPAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PERDATA", Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 2024, 49-50

Muhammad Irfan Luthfi Damanik, Fauziah Lubis, "ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA", Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 2024, 77-78

Jurnal Relevansi Hukum Nusantara

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jrhn>

Vol. 8, No. 2, Juni 2025

Peraturan Perundang-Undangan:

Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 335

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 No. 44

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatsblad 1927 No. 227

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Laporan dan Data:

Indonesian Legal Resource Center (ILRC). (2022). Survei Pemahaman Praktisi Hukum Indonesia. Jakarta: ILRC.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). Survei Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan. Jakarta: LSI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Data Statistik Perkara Tahun 2023. Jakarta: Mahkamah Agung RI.